

**PERBUATAN PIDANA TERKAIT PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH
PENERIMA FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

Nama : BILY HANDIWIYANTO
NRP : 120114032
Jurusan : ILMU HUKUM
Pembimbing : Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum.
Dr. Daniel Djoko Tarliman, S.H.,

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang dapat dikenakan terhadap suatu tindak pidana. Hal ini seperti pengalihan objek fidusia yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1267/Pid/B/2017/PN.Jkt.Brt juncto Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 331/Pid/2017/PT.DKI, di mana R sebagai pemberi fidusia mencoba mengalihkan objek fidusia untuk dijual kepada IW karena memang tidak sanggup melanjutkan pembayaran tunggakan. R kemudian mengirimkan objek fidusia berupa mobil tersebut kepada IW dan sudah ada kesepakatan jual beli untuk dilakukan *test drive* terlebih dahulu. Di tengah *test drive* tersebut, pihak leasing mencari mobil tersebut karena R sudah menunggak pembayaran. Setelah ditemukan berada dalam penguasaan IW, pihak leasing atau penerima leasing (PT Mitsui Leasing Capital) kemudian mengalihkan objek fidusia kepada IW. Berdasarkan kejadian tersebut IW kemudian dipidana dengan dasar Penggelapan Pasal 372 KUHP. Sedangkan R yang mencoba mengalihkan objek fidusia tanpa persetujuan leasing dan pihak leasing yang mengalihkan tanpa persetujuan R tidak mendapat sanksi. Berdasarkan uraian sebagaimana diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: “Apakah tindakan pengalihan objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari Undang Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?”

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pengalihan objek Fidusia, Penggelapan

**CRIMINAL ACT OF TRANSFERRING FIDUCIARY COLLATERAL OBJECT BY
THE FIDUCIARY RECIPIENT VIEWED FROM THE LAW NUMBER 42 OF 1999 ON
FIDUCIARY**

Name : BILLY HANDIWIYANTO
NRP : 120114032
Department : Legal Studies
Advisor : Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum.
Dr. Daniel Djoko Tarliman, S.H.

ABSTRACT

Criminal liability can be charged to a criminal act. An example of a criminal act was transferring a fiduciary collateral object which happened in the Decision of Jakarta Barat District Court Number 1267/Pod/B/2017/PN.Jkt.Brt Juncto DKI Jakarta High Court Number 331/Pid/2017/PT.DKI, in which R who acted as the fiduciary giver tried to transfer fiduciary object to be sold to IW because he could not afford to pay the lease. R then sent the fiduciary object in the form of a car to IW for a test drive after there was a sale agreement. In the middle of the test drive, the leasing party searched for the car because R had failed to make payments. After finding out that the car was in IW possession, the leasing party (PT Mitsui Leasing Capital) transferred the fiduciary object to IW. Based on the event, IW was then charged for embezzlement of Article 372 of the Criminal Code. While R who tried to transfer the fiduciary object without the approval of the leasing, and the leasing party who transferred without the approval of R did not get penalized. Based on the description, the research problem was “Can the action of transferring fiduciary collateral object by the fiduciary recipient be hold criminal liability viewed from the Law Number 42 Of 1999 on Fiduciary?”

Keywords: Criminal Liability, Transfer of Fiduciary Object, Embezzlement